

Malapraktik Pemilu Provinsi Gorontalo 2024 : Pelanggaran KPU Pusat dan Daerah Pada Regulasi Pencalonan Perempuan di Legislatif Lokal

Ilham Saputra¹, Valina Singka Subekti²

Universitas Indonesia^{1,2}

Email: ilham.saputra@gmail.com



INFO ARTIKEL

Research Article

Kata Kunci: Malapraktik Pemilu;
PKPU No 10 Tahun 2023;
Keterwakilan Perempuan di DCT

Article History

Dikirim : 05 Juni 2025

Diterima: 06 Juni 2025

Dipublikasi: 24 Agustus 2025

ABSTRAK

Penetapan PKPU No 10 Tahun 2023 dalam mengatur proses pencalonan legislatif pada pemilu 2024, dianggap bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017. Keputusan Mahkamah Agung, Bawaslu dan DKPP, menetapkan bahwa pasal 18 ayat 2 point (a) yang memperbolehkan perhitungan desimal kebawah tidak sah dan memerintahkan KPU mencabut pasal tersebut karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan polemik di tengah masyarakat. KPU mengabaikan keputusan-keputusan tersebut, dan menetapkan 267 DCT DPR dan 1.016 DCT DPRD Provinsi yang belum mencapai 30% keterwakilan perempuan. Kasus Gugatan ke MK terhadap hasil pemilu legislatif 2024 di Daerah Pemilihan 6 Provinsi Gorontalo merupakan dampak dari malapraktek pemilu nasional serius dan dilakukan secara hirarkis. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana KPU 2022- 2027 memanipulasi PKPU No 10 Tahun 2023, serta melihat dampak dari pelanggaran peraturan pencalonan perempuan dalam DCT di Dapil 6 DPRD Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih, semua data dianalisis dengan teori malapraktik pemilu Sarah Birch (2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa malapraktik pemilu dengan manipulasi PKPU dapat terjadi karena (1) keterbatasan dan kesulitan partai politik dalam merekrut caleg perempuan yang potensial, (2) asumsi ketidakadilan pada perhitungan desimal dengan pembulatan ke atas, (3) upaya partai politik untuk lolos verifikasi DCT pemilu 2024, serta (4) kekhawatiran KPU akan hambatan politik dalam penetapan PKPU yang tepat waktu. Sedangkan pelanggaran di dapil Gorontalo 6 terjadi dengan alasan (1) KPU Provinsi Gorontalo memiliki kewajiban untuk menjalankan PKPU No 10 Tahun 2023 dalam menentukan DCT perempuan, dan (2) waktu pelaksanaan pemilu yang singkat. Temuan utama penelitian ini adalah malapraktik pemilu di Provinsi Gorontalo terjadi karena KPU tidak mampu menjaga kemandirian dan integritasnya dalam membuat regulasi teknis PKPU.

Abstract

The enactment of PKPU No. 10 of 2023 in regulating the legislative candidacy process for the 2024 election is considered to be in contradiction with Law No. 7 of 2017. The Supreme Court, Bawaslu, and DKPP ruled that Article 18 paragraph (2) point (a), which allowed rounding down of decimals, was invalid and ordered the KPU to revoke the article because it created legal uncertainty and sparked polemics in society. The KPU ignored these rulings and determined 267 DPR DCT and 1,016 Provincial DPRD DCT that did not reach the 30% quota for women's representation. The lawsuit filed with the Constitutional Court (MK) against the results of the 2024 legislative election in Electoral

District 6 of Gorontalo Province is a consequence of a serious national electoral malpractice carried out hierarchically. The purpose of this research is to analyze how the 2022–2027 KPU manipulated PKPU No. 10 of 2023, as well as to examine the impact of violations of women's candidacy regulations in the DCT in Electoral District 6 of the Gorontalo Provincial DPRD. This research uses a qualitative approach with a case study method. Primary data were obtained through in-depth interviews with selected informants, and all data were analyzed using Sarah Birch's (2013) theory of electoral malpractice. The results of this research show that electoral malpractice through PKPU manipulation can occur due to: (1) the limitations and difficulties faced by political parties in recruiting potential female candidates, (2) the assumption of unfairness in rounding decimals upward, (3) political parties' efforts to pass the verification of the 2024 election DCT, and (4) the KPU's concern about political obstacles in enacting PKPU in a timely manner. Meanwhile, the violations in Gorontalo's Electoral District 6 occurred due to: (1) the obligation of the Gorontalo Provincial KPU to implement PKPU No. 10 of 2023 in determining women's DCT, and (2) the short timeframe of the election implementation. The main finding of this research is that electoral malpractice in Gorontalo Province occurred because the KPU failed to maintain its independence and integrity in formulating the technical regulations of PKPU.

Pendahuluan

Penetapan PKPU No 10 Tahun 2023 dalam mengatur proses pencalonan legislatif pada pemilu 2024, dianggap bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017. Keputusan Mahkamah Agung, Bawaslu dan DKPP, menetapkan bahwa pasal 18 ayat 2 point (a) yang memperbolehkan perhitungan desimal kebawah tidak sah dan memerintahkan KPU mencabut pasal tersebut karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan polemik di tengah masyarakat. KPU mengabaikan keputusan-keputusan tersebut, dan menetapkan 267 DCT DPR dan 1.016 DCT DPRD Provinsi yang belum mencapai 30% keterwakilan perempuan, dengan asumsi akumulasi total dapil tetap berjumlah 30%.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Gorontalo di dapil Gorontalo 6 tidak sah, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan itu ditetapkan melalui Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Mahkamah Konstitusi, 2024). Kesempatan untuk memperbaiki DCT diberikan kepada partai politik, untuk memastikan kuotanya terpenuhi sesuai dengan peraturan mengenai penetapan DCT.

Keputusan ini menjadi ketetapan final yang memperkuat kesalahan PKPU No 10 Tahun 2023, dalam mengatur kuota 30% perempuan pada penetapan DCT. Gugatan pembatalan hasil pemilu legislatif 2024 di

Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6, yang termuat dalam Keputusan KPU No 360 Tahun 2024, dilakukan PKS untuk membatalkan hasil perolehan kursi yang didapatkan PKB, Gerindra, NasDem, dan Demokrat. Kondisi ini tidak lepas dari perdebatan tentang interpretasi KPU yang menyatakan bahwa aturan 30% calon legislatif perwakilan perempuan, tentang pembulatan ke bawah sudah berlaku. Sehingga KPU menganggap tidak ada sanksi apapun yang dikenakan terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Polemik pasal tersebut bermula, ketika isi peraturan KPU memuat aturan yang menyatakan bahwa kuota caleg perempuan dibulatkan kebawah jika perhitungannya terdapat bilangan di bawah 0,5. Namun sejumlah lembaga, termasuk Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menganggap hal itu tidak sesuai ketentuan Pasal 245 UU Pemilu. UU itu menyebutkan bahwa kuota caleg perempuan minimal 30 persen, yang berarti batas minimal kuota perwakilan perempuan adalah bilangan desimal 33,33 dari seluruh total Daftar Caleg Tetap (DCT) atau lebih dari bilangan tersebut, pasal ini tidak dapat dipahami pembulatan kebawah karena akan mendistorsi pemaknaan “minimal 30%”.

Pemberlakuan perhitungan ini menyebabkan kuota 30% tidak menyebar merata pada setiap dapil seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Perludem yang didukung KMPKP melakukan *judicial review* Pasal 8 ayat 2 huruf (a) PKPU No 10 Tahun 2023 terhadap UU No 7 Tahun 2017, demikian pula terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*). Mahkamah Agung dalam Putusan No 2 P/HUM/2023 tertanggal 29 Agustus 2023, menyatakan bahwa Pasal 8 ayat 2 huruf (a) PKPU No 10 Tahun 2023 bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan disetiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”.

Para teradu kemudian dikenakan sanksi oleh DKPP pada tanggal 25 Oktober 2023, atas pengaduan KMPKP melalui Putusan Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu I dan sanksi peringatan untuk Teradu II s/d Teradu VII. DKPP menilai bahwa Para Teradu justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan permasalahan baru bagi partai politik peserta pemilu, dengan menerbitkan aturan Pasal 8 ayat 2 huruf (a) PKPU No 10 Tahun 2023 (DKPP, 2024). Namun para teradu,

secara ironis masih belum mematuhi ketentuan keterwakilan perempuan 30% dalam daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD. Hal ini dibuktikan sampai akhir penetapan DCT Pemilu DPR dan DPRD pada 4 November 2023, karena masih terdapat 267 DCT DPR dan 1.016 DCT DPRD Provinsi yang belum mencapai 30% keterwakilan perempuan.

Putusan DKPP belum membuat para teradu patuh dan teguh melaksanakan ketentuan keterwakilan perempuan 30% yang diamanatkan UU Pemilu. KPU beralasan bahwa mereka telah menetapkan DCT DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang secara akumulasi melebihi 30% dari total dapil. Atas hal tersebut, KMPKP kemudian membuat laporan kepada Bawaslu karena KPU dianggap melakukan pelanggaran administratif Pemilu. Hal ini dikarenakan Para Teradu masih tetap menerima pendaftaran caleg yang memuat keterwakilan perempuan kurang dari 30%, sehingga melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pencalonan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Putusan Mahkamah Agung No 24 P/HUM/2023. Bawaslu dalam Putusan No 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 menyatakan bahwa para teradu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.

Dalam amar diatas, Bawaslu memerintahkan kepada para teradu untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pencalonan anggota DPR dengan menindaklanjuti putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 dan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 58/WKMA.Y/SB/X/2023. Bawaslu juga memutuskan untuk memberikan teguran kepada teradu untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Merespon Putusan Bawaslu tersebut, Teradu VII sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU menyatakan bahwa KPU akan mempelajari salinan Putusan lengkapnya, serta akan menindaklanjuti yang harus ditindaklanjuti. Hal senada juga dikemukakan oleh Teradu III (August Mellaz) pada 30 November 2023 bahwa KPU akan melakukan rapat terlebih dahulu untuk membahas tindak lanjut putusan Bawaslu.

Pengabaian KPU terhadap Putusan MA untuk merevisi dan memperbaiki PKPU No 10 Tahun 2023 sebelum pemilu 2024 dilaksanakan, menjadi penyebab utama terjadinya malapraktik pemilu di Provinsi Gorontalo pada pemilu 2024. KPU tetap meloloskan DCT DPRD Provinsi yang tidak memenuhi kouta 30% keterwakilan perempuan. KPU Pusat telah menciptakan permasalahan pemilu yang serius dan berjenjang di daerah dengan mendorong KPU Gorontalo melakukan pelanggaran pemilu dan menetapkan 4 peserta pemilu

menjadi pemenang kursi DPRD Provinsi Gorontalo. Ditetapkannya metode perhitungan DCT dengan pembulatan ke atas dan kebawah, menjadikan implementasi penetapan kuota keterwakilan perempuan tidak merata serta memperbolehkan adanya kekurangan persentase pada DCT perempuan. DCT perempuan dapat tervalidasi meskipun jumlahnya dibawah 33,33% asalkan total dapil pada setiap wilayah berjumlah lebih dari 30%. Sehingga terdapat 267 DCT DPR dan 1.016 DCT DPRD Provinsi yang belum mencapai 30% keterwakilan perempuan. KPU dalam hal ini harus berperan sebagai pembantu penyebarluasan pesan-pesan pemilu, tidak hanya penerima informasi (Amiel & Wahidin, 2025). Oleh karena itu, KPU bertanggungjawab penuh terhadap tindakan malapraktik dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Studi ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana malapraktik pemilu tersebut bisa terjadi dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga pemilu jauh dari kesan berintegritas. Kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, merupakan kebijakan afirmatif (*afirmatif action*) yang bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi perempuan dalam politik dan upayanya mempengaruhi kebijakan politik yang adil dan setara serta jauh dari bias gender dalam berbagai ruang publik.

Penelitian ini secara khusus membahas tentang mengapa dan bagaimana malapraktik pemilu terjadi di Gorontalo, sebagai dampak dari malapraktik pemilu di tingkat nasional, dengan fokus pada studi kasus adanya pelolosan partai politik yang tidak memenuhi syarat minimal keterwakilan 30% caleg perempuan di Dapil 6 Gorontalo, yang menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen KPU dalam menegakkan regulasi pemilu. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki mandat untuk memastikan setiap partai politik yang mengikuti pemilu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal keterwakilan gender dalam daftar calon legislatif. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketidakkonsistenan dalam implementasi aturan ini, di mana terdapat partai politik yang tetap diloloskan meskipun tidak memenuhi persyaratan tersebut. Fenomena ini memunculkan dugaan bahwa ada kelemahan dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan pemilu, serta potensi intervensi politik yang dapat memengaruhi keputusan KPU dalam proses verifikasi caleg. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini meliputi bagaimana malapraktik pemilu terjadi di KPU Provinsi Gorontalo dalam penetapan Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT) perempuan, sehingga 4 partai politik pemenang (PKB, Gerindra, NasDem, dan Demokrat) dapat lolos menjadi peserta pemilu legislatif 2024 di Dapil 6 DPRD Provinsi Gorontalo tanpa mengakomodir 30% keterwakilan perempuan pada Daftar Calon Legislatif Tetap?

Tinjauan Pustaka

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh (Norris, 2019) terkait kajian tentang keraguan masyarakat Amerika Serikat terhadap legitimasi pemilu AS pada pemilu 2016. Penelitian Pippa Nooris tahun 2018 mengambil topik “*Do perceptions of electoral malpractice undermine democratic satisfaction? The US in comparative perspective*”. Penelitiannya dilakukan dalam setting pemilihan Presiden tahun 2016, sekaligus saat Trump memenangkan pemilu dan menjadi Presiden di AS. Adapun beberapa bentuk malpraktik, seperti suara, penekanan pemilih, manipulasi daerah, dan ketidakpuasan dengan pemberian kemenangan oleh Electoral College kepada kandidat Presiden yang kalah dalam pemilihan umum. Perbedaan penelitian penulis dengan Pippa Nooris (2018) terletak dari pemilihan dimensi pemilu yang berbeda. Namun, penelitian ini mengonfirmasi bahwa malpraktik dapat terjadi, termasuk di negara yang dianggap demokratis di dunia, bahkan berdampak merugikan terhadap demokrasi, yaitu kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Penelitian lain tentang malpraktik di Indonesia, pernah dilakukan oleh Luthfi Hamzah Husin, dkk (2021), dengan judul “Malpraktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu 2019”. Dalam penelitian ini peneliti mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara malpraktik pemilu legislatif 2019 dengan manipulasi perhitungan dan rekapitulasi suara (Husin et al., 2021). Penelitian ini menemukan adanya keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di dalam malpraktik pemilu. Tahapan rekapitulasi suara, khususnya pada tingkat kecamatan, merupakan fase paling rawan terjadinya malpraktik pemilu, dimana keterlibatan penyelenggara pemilu *ad-hoc* dan saksi kandidat memiliki peran penting di sana.

Menurut penelitian diatas, setidaknya terdapat tiga cara di dalam menganalisis penyimpangan pemilu:

- 1) Forensik pemilu atau *electoral forensic* dengan menelaah secara forensik suatu kasus penyimpangan tertentu;
- 2) Investigasi keseluruhan kasus yang mungkin terjadi; dan
- 3) Mengamati tingkat kesulitan dan efektifitas dari suatu modus penyimpangan untuk menemukan modus penyimpangan lainnya.

Dalam penelitian itu, penulisnya mengikuti cara nomor satu dengan berfokus kepada pendalaman kasus-kasus pilihan yang spesifik dengan beberapa tahap analisis. Penelitian tersebut menganalisis beberapa data sekunder, utamanya putusan-putusan DKPP, untuk mendapatkan beberapa kasus yang relevan dan potensial untuk dikaji.

Kedua, menganalisis secara mendalam kasus-kasus yang telah dipilih dan mencari pola dan temuan. Ketiga, tahapan akhir adalah mencari pola dan temuan unik antar kasus dan mengkomparasikannya dengan temuan pada kasus lain untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Secara umum kajian yang penulis bahas juga memiliki temuan yang sama dengan penelitian yang disebutkan sebelumnya, tetapi penelitian ini difokuskan pada bagaimana KPU dapat menjadi lebih profesional dan berintegritas dengan mengupayakan dan melaksanakan kebijakan yang setara pada setiap peserta pemilu.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut (Creswell, 2016) pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendalami setiap makna yang diungkapkan oleh individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial dan manusia. Sedangkan studi kasus, menurut (Creswell, 2014) merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Selain itu, studi kasus juga dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan menganalisa secara lebih intensif tentang sesuatu terhadap individu, kelompok, atau situasi. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer (wawancara) dan sekunder (dokumen resmi KPU, Bawaslu, Putusan MA, Buku, dan artikel ilmiah).

Metode kualitatif yang digunakan dirancang untuk menyelesaikan masalah dan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana malpraktik pemilu terjadi pada KPU Provinsi Gorontalo, temuan ini pada akhirnya memperkuat adanya malpraktik aturan pemilu secara nasional berkaitan dengan PKPU kuota keterwakilan perempuan di DCT. Sementara itu, studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena malpraktik pemilu di Gorontalo pada Pemilu 2024 dan memahami berbagai faktor yang terlibat, mulai dari aspek prosedural, pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder serta menggunakan metode analisis berupa *Data Collection*, Reduksi Data, Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

Hasil dan Pembahasan

Sengketa pemilu merupakan proses pemilu yang sangat mungkin terjadi pada setiap tahapan pemilu. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, perselisihan ini sering kali disebut dengan PHPU (Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum). Sengketa pemilu dapat dipahami sebagai segala bentuk komplain pernyataan keberatan, tuntutan, pembatalan, dan kontestasi terkait dengan proses kepemiluan (Henriquez, 2010). Sedangkan menurut Darmanovic (Darmanovic, 2009) sengketa pemilu muncul dimana dan ketika satu atau lebih dari para aktor yang terlibat dalam pemilu menyangkal proses pemilu, atau mempertanyakan hasil dari pemilu atau konsekuensinya, lebih jelasnya (Solijonov, 2016) menyebutkan setelah proses pemungutan suara, keberatan bisa saja dituju pada prosedur perhitungan dan rekapitulasi suara, perolehan hasil suara, dan penetapan hasil pemilu.

Pada pemilu 2024, MK telah memeriksa 297 permohonan yang diregistrasi mengenai sengketa hasil pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Mahkamah telah mengabulkan 44 perkara yang terdiri dari 6 perkara dikabulkan, 38 perkara dikabulkan sebagian. Sedangkan perkara lainnya terdiri dari 57 perkara ditolak, dan 148 perkara tidak dapat diterima, 15 perkara ditarik kembali, 20 perkara gugur, dan mahkamah tidak berwenang mengadili 13 perkara. Jumlah perkara yang dikabulkan MK pada tahun 2024 dianggap lebih banyak dari tahun 2019.

Dalam kasus gugatan Pemilu Legislatif 2024 di Provinsi Gorontalo, peneliti berpendapat bahwa KPU Provinsi Gorontalo tidak bisa disalahkan sendirian atas perkara pemilu yang dihadapinya, permasalahan itu terjadi dari hulu hingga ke hilir, dalam istilah lainnya “ikan telah busuk dari kepala sehingga daging dan tulangnya pun ikut membusuk”. Kegagalan KPU pusat dalam membentuk regulasi yang setara untuk seluruh peserta pemilu mendorong kekacauan pada proses penetapan DCT di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Pada kasus gugatan ini, PKS melalui kuasa hukumnya Madani dan Ismu Harkami mengajukan gugatan ke MK atas hasil pemilu legislatif 2024 di dapil Gorontalo 6, PKS mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional yang diumumkan pada Rabu, 20 Maret 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon menyatakan bahwa dari 18 Partai Politik peserta pemilu 2024 terdapat 4 partai politik yang DCTnya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% di dapil Gorontalo 6, namun keempat partai politik tersebut memenangkan masing-masing satu kursi pada pemilu serentak 2024. Lima partai politik yang pengajuan calonnya memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil Gorontalo 6, yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKS dan PAN. Dapil tersebut mencakup Boalemo (7 kecamatan, 82 desa, 424 TPS) dan Pohuwato (13 kecamatan, 101 desa/kelurahan, 439 TPS), dengan total 219.856 pemilih. Pemohon tidak mengajukan keberatan saat proses DCS ke DCT, melainkan setelah pemilu legislatif dilaksanakan dan mengajukan PSU atas kecurangan tersebut. Partai-partai politik tersebut adalah PKB, Gerindra, Nasdem dan Demokrat. Selanjutnya dengan gugatan tersebut pemohon memohonkan agar MK mendiskualifikasi 4 partai politik yang dianggapnya terbukti tidak memenuhi kuota 30% perempuan di dapil Gorontalo 6. Selain itu, pemohon meminta mekanisme pengisian PJS pada pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang didiskualifikasi. PJS tersebut adalah partai-partai politik yang telah memperoleh suara parpol dan calon 7.343 suara atau setara dengan 36,36% dan mendapatkan satu kursi. Data jumlah DCS berdasarkan jenis kelaminnya dari partai PKB, Gerindra, NasDem, dan Demokrat adalah sebagai berikut :

Tabel Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan GORONTALO 6 pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No.	Partai Politik	Alokasi Kursi	Jumlah Calon	Jumlah Laki-Laki/ Perempuan		% Keterwakilan Perempuan
				L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11	11	8	3	27%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11	11	8	3	27%
5	Partai Nasdem	11	11	8	3	27%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	11	11	8	3	27%
13	Partai Bulan Bintang	11	4	3	1	25%
14	Partai Demokrat	11	11	8	3	27%

Sumber : Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 62 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 62 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Data awal DCS pengadu dan teradu di dapil Gorontalo 6 memiliki kuota caleg perempuan kurang dari 30%, namun jumlah kuota ini berubah pada saat pengajuan DCT, kelima partai teradu tersebut masih menggunakan kuota yang sama dengan kuota sebelumnya, sementara partai pengadu merubah jumlah kuotanya menjadi 36,36% pada saat mengajukan DCT, data ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan GORONTALO 6 pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No.	Partai Politik	Alokasi Kursi	Jumlah Calon	Jumlah Laki-Laki/ Perempuan		% Keterwakilan Perempuan
				L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11	11	8	3	27,27%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11	11	8	3	27,27%
5	Partai Nasdem	11	11	8	3	27,27%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	11	11	7	4	36,36%
13	Partai Bulan Bintang	11	4	3	1	25%
14	Partai Demokrat	11	11	8	3	27,27%

Sumber : Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Daftar calon tetap (DCT) inilah yang menjadi bukti pengadu untuk mengadukan hasil pemilu 2024 di dapil Gorontalo 6. Sehingga MK menjalankan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU DPR/DPRD) yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam sidang Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini, MK memanggil saksi ahli Didik Supriyanto untuk menjelaskan basis perhitungan persentase 30% keterwakilan perempuan dalam perolehan kursi oleh partai politik peserta pemilu 2024. Menurutnya (mkri.id : 2024) dengan diakuinya hak pilih secara universal maka perempuan memerlukan ruang publik untuk hadir di arena politik melalui kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota berdasarkan gender. Hal ini dilakukan agar terjamin kesetaraan penuh antar warga negara, sehingga jika berpedoman pada pasal 245 UU 7/2017 yang menyatakan “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga

puluh persen)” maka kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% calon perempuan, harus dijalankan secara konsisten demi meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.

Manipulasi Regulasi Pemilu dan Pelanggaran Peraturan Pencalonan Perempuan Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) di Daerah Pemilihan 6 DPRD Provinsi Gorontalo

Pada kasus pemilu dapil Gorontalo 6 di Provinsi Gorontalo, manipulasi pemilu merupakan dampak dari malapraktik pemilu di tingkat nasional. Hal ini juga selaras dengan definisi malapraktik pemilu yang dikemukakan oleh Sarah Birch (2007), yang menyatakan manipulasi pemilu sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kandidat, baik yang menjabat atau tidak menjabat untuk melakukan tekanan-tekanan pada tingkat penyelenggara (Birch, 2007:1536), serta manipulasi proses dan hasil pemilu untuk menggantikan kepentingan umum dengan kepentingan pribadi (Birch:2011). KPU serta pengurus Partai di daerah Provinsi Gorontalo ikut mengalami intervensi prosedural meskipun mereka memahami bahwa peraturan pemilu bertentangan dengan peraturan yang seharusnya. Mereka terdesak untuk mengajukan DCT yang tidak memuat keterwakilan 30% perempuan, karena tidak ada kejelasan mengenai perubahan PKPU dan waktu pemilu yang pendek.

Pengesahan PKPU No 10 Tahun 2023 mendorong KPU Provinsi Gorontalo untuk mengakomodir daftar caleg tetap (DCT) dengan perhitungan desimal kebawah dan keatas pada jumlah caleg perempuan. Pada kasus dapil Gorontalo 6, terdapat empat partai politik yang mencalonkan 3 caleg perempuan (27,7%) dan 8 caleg laki-laki (62,3%) yaitu PKB, Gerindra, NasDem dan Demokrat. Seharusnya jumlah caleg perempuan tersebut berjumlah 4 orang (36,36%) dan caleg laki-laki berjumlah 7 orang (64,64%). Pengakuan KPU Provinsi Gorontalo bahkan sudah pernah melakukan koordinasi dan dialog mengenai perkembangan PKPU pasca munculnya Putusan MA, mereka merasa sulit untuk menghindari dari perintah dan arahan KPU pusat untuk melakukan perhitungan desimal ke bawah atau ke atas pada perhitungan kuota 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan DKPP yang ada. Kekurangan sistem sentralisasi KPU dalam melaksanakan proses pemilu di Indonesia dapat menggambarkan bagaimana malapraktik pemilu di tingkat pusat dapat terjadi di Provinsi Gorontalo. Mengadaptasi tulisan Rira Nuradhawati (2019) tentang “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di

Indonesia”, pengaruh kekurangan sistem sentralisasi KPU terhadap malapraktik pemilu di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Tabel Kelebihan dan Kekurangan Sistem Sentralisasi KPU

Kelebihan Sistem Sentralisasi KPU	Kekurangan Sistem Sentralisasi KPU
Organisasi KPU menjadi lebih ramping dan efisien, sehingga Pemilu dapat dilaksanakan tepat waktu	Kualitas keputusan KPU yang didominasi pusat, menyebabkan terbukanya peluang malapraktik pemilu yang merupakan dampak dari keputusan KPU pusat yang manipulatif
Perencanaan dan pengembangan organisasi KPU lebih terintegrasi.	Demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit KPU
Peningkatan <i>resource sharing</i> dan sinergi	Penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan KPU
Pengurangan <i>redundancies aset</i> dan fasilitas lain pada KPU. Satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda.	Pengelolaan KPU akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit KPU daerah
Koordinasi KPU menjadi lebih mudah karena adanya <i>unity of command</i> .	Pimpinan KPU akan mengambil keputusan berdasar perspektif secara keseluruhan tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa di daerah.
Keahlian anggota KPU dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang	

Sumber: Analisis penulis terhadap tulisan Jurnal yang berjudul “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”

Putusan MK pada kasus dapil Gorontalo 6 merupakan Putusan lokal yang memunculkan asumsi hukum dan politik secara nasional. Putusan MK semakin memperkuat posisi kesalahan KPU pusat yang secara sengaja mengabaikan Putusan MK, DKPP dan Bawaslu terhadap penetapan PKPU No 10 Tahun 2023. Kualitas keputusan KPU di daerah sangat didominasi pusat, sehingga malapraktik pemilu dapat merambat dengan cepat di tingkat daerah. Selain itu, KPU daerah selalu mengambil keputusan berdasar perspektif secara keseluruhan

tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa di daerah. Kondisi memperlihatkan bagaimana Malaparakistik pemilu di Provinsi Gorontalo dapat terjadi, peran KPU Provinsi dan daerah hanya sebagai koordinator dan implementator sehingga mereka tidak memiliki wewenang untuk merumuskan regulasi pemilu.

Upaya dan keinginan untuk memenangkan pemilu 2024 dengan lolos dari verifikasi DCS dan DCT di tingkat pusat maupun daerah mendorong malapraktik pemilu tersebut terjadi dan terbuka kepada publik, menurut pengakuan PKS, tuntutan sudah diperhitungkan, dan diskualifikasi 4 partai akan mampu mendorong 1 calegnya berhak memperoleh kursi yang seharusnya dimilikinya jika KPU secara konsisten mencoret partai-partai yang tidak memenuhi kuota 30% sejak dari awal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Birch dan Carlson (2012) bahwa motif utama manipulasi pemilu adalah demi keuntungan partisan, kolusi antara aktor politik dan aktor negara, khususnya penyelenggara pemilu dan manipulasi sebagian besar dilakukan oleh dan atas perintah partai yang berkuasa. Meskipun menurut Sarah Birch (2007) hal itu bahkan terjadi hampir pada semua negara baik Amerika Latin, Eropa tengah, Eropa Selatan, Afrika, maupun wilayah-pasca soviet. Malapraktik pemilu juga terjadi hampir di semua tipe pemilihan umum baik Parleментар, Presidensial dan Campuran dengan nilai manipulasi yang moderat,

Malapraktik pemilu pada aturan kuota 30% perempuan di Dapil Gorontalo 6 secara umum menjadi fenomena malapraktik pemilu ditingkat lokal yang menyudutkan peran anggota KPU ditingkat nasional sebagai aktor utama. Konfirmasi komisi II DPR yang menyangkal intervensi dengan perbedaan pendapat dan menyalahkan KPU dengan melakukan pengabaian MA, Bawaslu dan DKPP menjadi alibi pengalihan isu dalam upayanya mengintervensi penetapan PKPU No 10 Tahun 2023. Regulasi yang tidak setara itu secara umum dapat dikatakan muncul karena lemahnya kapasitas dan kemandirian KPU dalam mengelola konflik dan mengakomodasi perbedaan pendapat dalam menyusun PKPU. Selain itu, asumsi yang menyatakan bahwa kondisi ini baru terjadi pada pemilu 2024, semakin memperkuat dugaan kesalahan utama manipulasi regulasi ada pada KPU pusat, KPU Gorontalo hanya merasakan dampaknya dan secara terpaksa melakukan pelanggaran Undang Undang Pemilu.

Hasil Pemilu Legislatif 2024 Provinsi Gorontalo Pasca Putusan MK

Pasca Putusan MK, KPU Provinsi Gorontalo melakukan kembali pendataan DCT, sehingga rata-rata dari 11 DCT di dapil Gorontalo 6 terdapat 4 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. Angka tersebut dilakukan dengan hanya menganut sistem pembulatan desimal ke atas pada angka 36,36%. Kondisi ini telah memastikan bahwa perintah MK dilaksanakan dengan sangat baik oleh KPU Gorontalo yang dilanjutkan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hasil dari PSU tersebut merubah perolehan awal pemilu 2024, beberapa partai politik mengalami penambahan suara seperti PKB, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Demokrat dan Partai Ummat. Sedangkan beberapa partai politik lainnya, mengalami penurunan suara seperti Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, PAN, PBB, PSI, Perindo, dan PPP.

Kondisi perubahan suara tersebut berhasil merubah perolehan kursi pada dapil Gorontalo 6, PKB mendapatkan 1 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, PDIP 2 kursi, Partai Golkar 1 kursi dengan sebelumnya memperoleh 2 kursi, Partai NasDem tetap mendapatkan 2 kursi, PKS 1 kursi, PAN 1 kursi dan Partai Demokrat 1 kursi. Perubahan DCT dan perubahan hasil PSU dianggap para peserta pemilu Gorontalo Dapil 6 sebagai hasil final yang harus diikuti, kejadian ini dianggap sebagai konsekuensi dari kesalahan mereka menafsirkan amanah undang-undang yang dimuat di dalam PKPU No 10 Tahun 2023.

Gugatan hasil pemilu 2024 di Gorontalo 6 adalah fakta pemilu yang kompleks, karena mereka secara sistemik didorong melakukan kesalahan administrasi oleh kelalaian KPU pusat dalam melakukan perumusan dan penetapan aturan PKPU. Kesalahan ini tentu saja harus menjadi catatan penting dalam sejarah pemilu di Indonesia, KPU secara nasional harus memperbaiki diri dan menjadikan pemilu dimasa yang akan datang menjadi lebih baik. Meskipun PSU mengembalikan Pemilu yang berintegritas di dapil Gorontalo 6 namun dapil-dapil yang lainnya masih belum melakukan revisi DCT dan PSU, artinya UU pemilu belum diimplementasikan dengan baik, dan pemilu 2024 mengalami distorsi makna dari pemilu yang seharusnya.

Dampak Malapraktik Pemilu di Gorontalo Terhadap Pemilu Demokratis, dan Integritas Penyelenggara Pemilu, dan Kebutuhan Reformasi Regulasi Pemilu

Manipulasi regulasi yang dilakukan KPU pada PKPU No 10 Tahun 2023 sehingga berdampak pada

pemilu di Povinsi Gorontalo, tidak dapat diberikan toleransi serta pemakluman. Meskipun sifat malapraktik pemilunya yang minimalis dan keuntungan manipulasi kuota perempuan di DCT yang tidak signifikan, namun kerusakan pemilu yang diakibatkannya dapat bersifat sangat serius dan fatal. Sebagai kelompok profesional yang berpengalaman dalam pengelolaan pemilu, sulit untuk dipahami jika KPU gagal membuat aturan yang sesuai dengan azas hukum *lex superior derogate lex specialis*. begitupun komisi II DPR yang secara sengaja memunculkan opsi pembulatan desimal kebawah, karena jumlah itu jelas-jelas menjadikan kuota perempuan di DCS dan DCT kurang dari 30%. Pembulatan desimal kebawah bertentangan secara tegas dengan UU pemilu yang memerintahkan “paling sedikit” 30% keterwakilan perempuan di DCS dan DCT. Kondisi ini semakin memperkuat adanya manipulasi terstruktur untuk mencedraikan kualitas pemilu 2024.

Manipulasi pemilu pada rezim otoritarian menurut Schiller (1999), Nisa et.al (2017), Mahfud MD (2017), serta Mebane Jr. dan Kalinin (2010) memiliki karakteristik yang lebih terstruktur, sistematis dan masif. Rezim otoritarian mempertahankan kekuasaannya dengan cara menyelenggarakan pemilu secara berkala untuk mendapatkan legitimasi. Sedangkan manipulasi pada sistem hybrid, menurut Kovalov (2014) terjadi sama persis dengan manipulasi pada rezim otoritarian, dimana manipulasi pemilu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, manipulasi juga biasa terjadi dengan memanfaatkan celah peraturan dan lemahnya penegakan hukum. Manipulasi pemilu pada rezim *flawed democracies* menurut Yusra dan Dermawan (2017) terjadi dalam proses pencalonan yaitu dilakukan dengan cara menghambat kandidat yang menjadi pesaing terkuat untuk menjadi peserta pemilihan, sedangkan manipulasi pemilu yang biasa terjadi pada rezim *full democracies* biasanya terjadi oleh rendahnya literasi kalangan imigran, faktor budaya dan rumitnya desain surat suara.

Dalam konteks tersebut, Manipulasi pemilu 2024 di Indonesia yang merujuk pada manipulasi regulasi PKPU No 10 Tahun 2023 dan berkaitan dengan kuota 30% keterwakilan perempuan di DCT merupakan indikasi dari telah terjadinya reposisi kualitas demokrasi Indonesia yang bergeser menjadi demokrasi hibrida. Demokrasi model ini, menerapkan nilai-nilai demokratis dan nilai-nilai non-demokratis secara bersamaan. Rezim ini seringkali disebut sebagai rezim semu atau rezim yang illiberal. Demokrasi model ini menyelenggarakan demokrasi secara parsial namun mengakomodir otoritarianisme pada sebagian yang lain seperti melaksanakan pemilu tetapi membatasi kesetaraan gender dan kebebasan memilih dan dipilih. Pada

konteks ini terlihat bahwa para elite politik mulai berani melakukan manipulasi pemilu secara terang-terangan pada regulasi dan aturan main pemilu yang berlaku.

Manipulasi regulasi ini juga mengancam masa depan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Malapraktik ditingkat nasional dan lokal akan mampu merusak sistem pemilu yang ideal secara kolektif dan bertahap. Beberapa norma universal penting yang menjadi panduan bagi pemilu yang demokratis, bebas dan adil akan dapat dimanipulasi oleh pola malapraktik pemilu yang terjadi secara masif, seperti pemilu periodik akan dapat dimanipulasi menjadi non periodik, hak pilih universal akan dapat dimanipulasi menjadi hak pilih parsial, prinsip satu orang satu suara dapat dimanipulasi menjadi prinsip suara semu, hak untuk mencalonkan dan berkompetisi dalam pemilu dapat dimanipulasi menjadi hak yang diskriminatif untuk mencalonkan dan berkompetisi dalam pemilu, hak penyuaraan yang bersifat rahasia dapat dimanipulasi menjadi tidak rahasia, pemilu yang sesungguhnya (*genuine*) dapat dimanipulasi menjadi pemilu yang fiktif, dan pemilu yang merupakan ekspresi kehendak rakyat akan dapat dimanipulasi menjadi pemilu yang berkehendak elit.

Padahal menurut Pippa Norris (2014), pemilu yang demokratis dan berintegritas akan mampu memilih pemerintahan yang baik, prioritas kebijakan yang dibutuhkan, dan menghubungkan warga masyarakat dengan perwakilannya, legislatif yang inklusif, membangun legitimasi dan otoritas yang terpilih, memiliki pemimpin yang bertanggung jawab, dan membuka peluang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, namun berbagai pemilu di dunia sulit mewujudkan gagasan ideal tersebut. Banyak dinamika pemilu yang terjadi diberbagai negara, independensi media yang dirusak sehingga mereka berpihak, warga masyarakat yang dijadikan kekurangan informasi, surat suara dan kotak suara yang dirusak, daerah pemilihan dikonstruksi untuk kemenangan salah satu kandidat atau partai politik, kampanye disiapkan hanya untuk memperkuat partai penguasa, sehingga pemilu didesain untuk menjadi pemilu otoriterian, atau pemerintahan hibrida, otoritarian kompetitif, atau pemilu otoritarian, pada akhirnya pemilu memicu kekerasan dan pengadilan gagal menyelesaikan perselisihan.

Pemilu yang cacat ditingkat nasional dan daerah akan mampu merusak kemajuan yang telah dicapai oleh sistem yang demokratis. Oleh karena itu, menurut Sarah Birch (2011) untuk melakukan berbagai perbaikan pemilu menjadi lebih berintegritas dan jauh dari manipulasi regulasi maka perlu dilakukan langkah-langkah korektif yaitu (1) Usaha *Top Down*, (2) Upaya *Bottom up*, dan (3) Upaya dorongan Eksternal (*External -Led*

Efforts), upaya-upaya ini menurutnya berhasil menurunkan malapraktik pemilu diberbagai negara demokrasi di dunia sehingga pemilu mereka lebih berintegritas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa menjadi negara demokrasi yang utuh dengan pemilu yang bersih dan berintegritas adalah sebuah proses panjang yang harus lahir dari semua komponen penting demokrasi itu sendiri

Usaha *top down* (desakan arus atas) yang dapat dilakukan adalah merevisi PKPU No 10 Tahun 2023 dan melakukan reformasi regulasi pemilu dengan mendorong UU pemilu yang demokratis, bebas dan berintegritas. Penetapan DCT perempuan harus dikembalikan hanya pada pembulatan desimal ke atas, Selain itu, fenomena tidak mandirinya KPU pada pemilu 2024 adalah pertanda penting bahwa Indonesia masih membutuhkan penyelenggara pemilu yang berkompeten. KPU terpilih ke depan harus mampu mengelola lalu lintas kepentingan politik elit dan melakukan pengelolaan pemilu dengan baik, sehingga tidak ada lagi regulasi yang diskriminatif, tidak demokratis dan martabat pemilu di Indonesia dapat diselamatkan. Usaha *bottom up* (desakan arus atas) dapat dilakukan melalui penguatan aktivis perempuan dan kelompok lainnya yang peduli dengan kesetaraan partisipasi politik untuk mengawal KPU, BAWASLU, dan DKPP agar mendorong pelaksanaan pemilu yang berkualitas, demokratis dan berintegritas sehingga terhindar dari berbagai manipulasi regulasi yang hanya menguntungkan salah satu pihak tertentu dan cenderung bersifat diskriminatif.

Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana malapraktik pemilu dapat terjadi pada KPU Provinsi Gorontalo dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Perempuan sehingga 4 partai politik pemenang (PKB, Gerindra, NasDem, dan Demokrat) dapat lolos menjadi peserta pemilu legislatif 2024 di dapil 6 DPRD Provinsi Gorontalo meskipun tidak mengakomodir 30% perempuan pada Daftar Calon Tetap.

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menjelaskan proses penyusunan PKPU No 10 Tahun 2023 yang bertentangan dengan UU Pemilu dan afirmasi keterwakilan Perempuan pada pemilu 2024 sekaligus memahami terjadinya malapraktek pemilu pada Dapil 6 DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi Gorontalo. Dalam menjawab penelitian ini, penulis menggunakan teori *Malpractice electoral* Sarah Birch dengan indikator utama kecurangan pemilu melalui penggunaan manipulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

pemilihan umum (*manipulation of election legal framework*). Pada mekanisme kelembagaan antara penyelenggara pemilu dengan DPR RI (dalam hal ini Komisi II DPR RI) adalah dalam bentuk koordinasi sebagai mitra kerja antara pihak eksekutif dan legislatif dan tidak dapat mempengaruhi kinerja dari masing-masing Lembaga. Salah satu indikator adanya malapraktik pemilu menurut Birch adalah adanya praktek manipulasi otoritas pemilu yang independen. Di sisi lain, KPU adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang tidak dapat diintervensi dan bersifat mandiri dalam pengambilan Keputusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa malapraktik pemilu legislatif 2024 yang terjadi pada pencalonan Daftar Calon Tetap pemilihan legislatif DPRD dapil 6 Provinsi Gorontalo terjadi karena beberapa faktor. *Pertama*, adanya intervensi terhadap KPU dalam menyusun PKPU tentang pencalonan terutama tentang keterwakilan Perempuan. Penolakan Komisi II ini disebabkan karena kesulitan partai dalam mencalonkan 30% perempuan dengan pembulatan desimal ke atas. Lemahnya kesadaran akan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan dan kesungguhan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen oleh partai politik tersalurkan melalui intervensi kepada penyelenggara pemilu

Kedua, adanya pengabaian KPU terhadap putusan MA 24/HUM/2023 yang memerintahkan KPU Ketua KPU RI untuk mencabut pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU RI No.10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No.11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No.10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dan seluruh pedoman teknis dan pelaksanaan masing-masing pasal tersebut. Namun KPU mengabaikan putusan tersebut dengan tidak mengubah PKPU pencalonan sebagaimana putusan MA. KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah seharusnya patuh dan menjalankan peraturan perundangan, namun yang terjadi pembangkangan terhadap aturan main pemilu oleh penyelenggara pemilu.

Ketiga, pengambilan keputusan KPU karena adanya intervensi politik oleh Komisi II DPR dalam pembuatan PKPU No 10 Tahun 2023 dan pengabaian terhadap putusan MA adalah bentuk ketidakmandirian KPU periode 2022-2027 dalam menyelenggarakan pemilu. *Keempat*, pengabaian terhadap putusan MA menyebabkan MK memutuskan PSU di dapil 6 DPRD Provinsi Gorontalo. Putusan ini memperkuat adanya malapraktek pemilu yang dilakukan oleh KPU melalui keputusan KPU Provinsi Gorontalo.

Referensi

- Allan Wall.(2006). Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, (Stockholm: IDEA)
- Amiel, B. Y., & Wahidin, D. T. S. (2025). From Accessibility to Participation : The Strategy of the General Elections Commission (KPU) in Enhancing the Political Engagement of Persons with Disabilities in the 2024 Local Election in East Jakarta , Indonesia. *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(2), 189–202.
- Anggarini, Titi. (2024). Masalah Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelanggaran Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Pencalonan Pemilu Legislatif Tahun 2024. *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik*, Vol. 4, No 6, September 2024
- Ardipandanto, Aryojati Ardipandanto. (2013). Beberapa Masalah Dalam Regulasi Tahapan Pencalonan Pemilu 2014. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*. Vol. V, No. 07/I/P3DI/April/2013
- Birch, S. (2007). Electoral Systems and and Electoral Misconduct. *Comparative Political Studies*, 40, (12), 1533–1556.
- Birch, Sarah. (2011). *Electoral Malpractice* New York: Oxford University Press on Demand
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Creswell, J.W. and Creswell, J.D. (2018) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage, Los Angeles.
- Heryanto, G. G. (2024). *Membaca Lanskap Pemilu 2024 Perspektif Literasi Politik*. Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia.
- Husin, L. H., Pratama, H. M., Prasetyo, W., Hendra, H., Darmawan, W. B., Manan, F., & Amsari, F. (2021). Malapraktik Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 57-78.
- Khan, I. H. (2011). *Electoral Malpractices during the 2008 Elections in Pakistan*. Oxford University Press. Krisna, A., Samino, P., Haq, E. A., Hepirasnidasari, D., Durrahman, U. S., Pratiwi, R. R., Ariseno, K., Ramadhan, S. H., Umar, D., ST Siagian, B. (2017). *Fondasi Tata Kelola Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Lee, A., Krisna, A., Nugroho, J., Setianti, Y. F. (2019). *Sebuah Catatan Reflektif Dari Komisi Pemilihan*

Umum. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum

- Lopez-Pintor, R. (2000). Electoral Management Bodies as Institution of Governance. United Nations Development Programme.
- Mariska, R., & Kusmanto, H. (2020, October). Tata kelola logistik pemilu 2019 dan malapraktik pemilu. In Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) (Vol. 3, No. 2, pp. 36-43).
- Marzuki, S. (2009). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 15(3), 493–412. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>
- Mebane Jr, W R & Kalinin, K (2010). Electoral Fraud in Russia : Vote Counts Analysis using Second-digit Mean Test. Prepared for presentation at the annual meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April 22-25
- Norris, P. (2018). Do perceptions of electoral malpractice undermine democratic satisfaction? The US in comparative perspective. International Political Science Review, 40(1), 5-22. <https://doi.org/10.1177/0192512118806783> (Original work published 2019)
- Norris, Pippa. (2014). Why Electoral Integrity Matters. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nuggraha, O., & Amnan, D. (2023). Distorsi Keterwakilan Perempuan Melalui Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 1(4), 162-165.
- Nuradhwati, R. (2019). Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia. Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan, 2(01), 152-170. Nisa, N I et al. (2017). Strategy of Golongan Karya to be Winner in Election Year 1971- 1997. Jurnal Historica ISSN No. 2252-4673 Volume !. 141-151
- Perdana, A., Silitonga, B. M., Liando, F. D. M., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., & Anggraini, T. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan partai politik dalam mewujudkan demokrasi berintegritas. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, 7(02), 252-261.
- Schiller J. (1999). The 1997 Indonesian Elections : Festival of Democracy or Costly Fiction ? Schiller is Lectyrer in Asian Studies Flinders University of South Australia 1997 Visiting Fellow at Centre for Asia Pasific Initiatives University of Victoria , B.C. Canada Occasional Paper #22 May 1999.

-
- Siregar, F. E. (2020). *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Supriyanto, D. (2021). *Demokrasi dan Pemilu: Negara, Pemerintah, dan Partai Politik*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
- Suradiredja, D. Y., Jpang, S. (2019). *Perempuan di Singgasana Lelaki: Atlas Pemimpin Perempuan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafriandre, A., Zetra, A., & Amsari, F. (2019). Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 14-29.
- Syamsuddin, R., Nurdi, R. Y., Syam, F., Lukita, F. H., & Arbani, T. S. (2020). *Perempuan Pemikat Suara: Studi Pemilihan Legislatif 2019 di Sulawesi Selatan*. Makassar: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Wulandari, L. (2013). *Peta Politik Perempuan Menjelang Pemilu 2014*. Jakarta: rumahpemilu.org.
- Tongari, I., Subono, N. I., & Supit, A. H. (2021). Malapraktik calon legislatif pengusaha dalam pemilihan legislatif DPR-ri tahun 2019. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 18-31.
- Wahidin, D. T. S., Muhyidin, A., Iswahyuni, & Ilmar, A. (2020). Partai Politik dan Perilaku Pemilih di Indonesia (Studi pada Pemilu Legislatif 2009, 2014 dan 2019). *Journal of Government and Civil Society*, 4(1), 131–144. <https://doi.org/DOI: 10.31000/jgcs.v4i1.2376>
- Yusra, A & Darmawan, I. (2017). Kepentingan Petahana Dalam Manipulasi Pilkada Labuhan Batu Selatan 2015 dalam *Jurnal Wacana Politik* - ISSN 2502 - 9185 Vol. 2, Oktober 2017 : 74-87